



xxx7 xxx7 xxx7 **PUTUSAN**

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7372023103990004, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aswar, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Mattirowalie No. 32 Cilellang, Kec.xxxxxxxx, Kab.Barru, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 199/P/SKH/X/2024/PA.PARE tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Yuyu Kirani binti M. Yusuf Nanu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe xxx xxx (Depan Hotel 88), xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Gazali T. Parenta, SH Advokat/Penasehat hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gazali T. Parenta, SH, di Jalan Atletik Timur Kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 177/P/SKH/XI/2024/PA.PARE tanggal 2 September 2024, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 383/18/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Pemohon di Kota Makassar selama 7 bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Jalan Melati No. 32, xxxxxx, RW.006, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Zayn Yafizan Zyco bin Zyco Aria Pratama, lahir Parepare, 02 Juni 2022 (umur 2 tahun) dan pada saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
Termohon sering cemburu buta pada Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, padahal tidak demikian;

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon sering ikut campur persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Termohon sering marah hanya persoalan sepele seperti ketika Pemohon terlambat pulang kerja, ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah mengeluarkan kata-kata kasar seperti Laki-laki anjing ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya pada pertengahan bulan Desember 2023 yang disebabkan ketika Pemohon pulang dari olahraga kemudian Termohon malah menuduh Pemohon pergi bersama perempuan lain, padahal tidak demikian bahkan marah-marah sambil membentak Pemohon serta Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami hingga terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2023 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan saat ini Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon Jalan Bau Massepe xxx xxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, namun upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Yuyu Kirani binti M. Yusuf Nanu**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aswar, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Mattirowalie No. 32 Cilellang, Kec.xxxxxxxxxxx, Kab.Barru, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 199/P/SKH/X/2024/PA.PARE tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Achmad Ubaidillah, S.H.I tanggal 03 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



I. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Pemohon Kabur (Exceptio obsuur libel)
 - Bahwa surat permohonan Cerai Talak Pemohon tidak sinkron serta bertentangan dengan petitumnya karena apabila dicermati secara seksama pada bagian positanya pemohon hanya menceritakan biduk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum apa yang mendasari permohonan Cerai Talak tersebut diajukan. sedangkan Petitumnya tiba-tiba meminta kepada pengadilan Agama Parepare untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Termohon dan Pemohon.
 - Bahwa antara judul dengan posita dan antara posita dengan petitum dalam surat permohonan Pemohon tidak connect atau match antara satu dengan lainnya sehingga surat permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur.
 - Bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon tidak meminta kepada hakim pengadilan agama memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon. Namun justru Pemohon meminta memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Termohon dengan Pemohon. Hal ini bertentangan dengan pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Olehnya itu Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijke verklaard).
 - Bahwa selain itu menunjuk kepada asas yang cepat, sederhana dan biaya murah adalah tepat apabila majelis hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu.

II. JAWABAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi diatas secara proporsional, mutatis mutandis dianggap termuat lagi dalam jawaban dalam pokok perkara in casu.

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dalam posita yang termaktub dalam surat permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak (umur 2 (dua) tahun) yang bernama ZAYN YAFISAN ZICO bin ZICO ARIA PRATAMA, lahir di Parepare pada tanggal 02 bulan Juni 2022 dan pada saat ini berada dalam pemeliharaan ibu kandungnya.
4. Bahwa adapun posita permohonan Pemohon pada point 4 (empat) adalah tidak benar dan mengada-ada saja, buktinya Termohon saat sekarang ini sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan (bukti terlampir) dari hasil hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh kedua belah pihak keluarga yaitu baik dari keluarga Pemohon dan juga dari keluarga Termohon tidak menyetujui adanya permohonan Cerai Talak ini karena menjadi gunjingan para tetangga Pemohon dan Termohon. Kalaupun Pemohon nekad ingin menceraikan Termohon, Termohon memohon agar kiranya anak yang ada dalam kandungan setelah lahir dengan selamat, mengingat status anak dalam kandungan tersebut harus jelas yaitu siapa bapak kandungnya.
5. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon pada point 5 dan 6 adalah tidak benar, karena Termohon dan Pemohon pada tanggal 29 Juni 2024 masih akur dan tidur bersama dan nanti pada tanggal 09 Agustus 2024 meninggalkan rumah orang tua Pemohon setelah Termohon pada tanggal 08 Agustus 2024 mendapat surat panggilan sidang dari kantor Pengadilan Agama Parepare.
6. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 01 tahun 2017 tentang pisah ranjang. Inti dari SEMA tersebut yaitu gugatan cerai tidak dapat dikabulkan jika belum pisah dari 6 (enam) bulan, meskipun terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama lebih dari 6 (enam) bulan.
7. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada point 7 (tujuh) adalah tidak benar adanya, justru orang tua Pemohon sangat

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah besar Pemohon mengajukan permohonan perceraian karena Termohon dianggap sebagai anak kandungnya juga apalagi ada cucu yang masih lucu-lucunya setiap hari menghibur orang tua Pemohon.

8. Bahwa Termohon hanya mengingatkan kepada Pemohon kiranya dapat berpikir logis dan tidak mengikuti hawa nafsu nya, janganlah berpikir sesaat karena yang menjadi korban nantinya adalah anak kandung Pemohon dan Termohon sendiri, masa depan anak terletak bagaimana orang tua mendidiknya lebih baik demi masa depannya.

REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon juga disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa sejak pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan (versi Pemohon Konvensi) Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi selaku direktur CV. ARIA PRATAMA yang bergerak dibidang kontraktor. (buktin terlampir).
3. Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan sehingga butuh biaya perawatan dan biaya kelahiran.
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya prceraian itu harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - Bahwa sejak pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi dan telah lalai dalam kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberi nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah dan biaya perawatan kehamilan dan kelahiran yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan 10 (sepuluh) bulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah).
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah 100 hari X Rp. 200.000. = Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah).
3. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah).
4. Nafkah 1 (satu) orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
5. Dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga harus menanggung biaya perawatan kehamilan dan kelahiran Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensimohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah). Diperhitungkan selama 10 (sepuluh) bulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde), Nafkah Iddah perharinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah 100 hari X Rp. 200.000. = Rp. 20.000.000. (dua puluh juta

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Nafkah 1 (satu) orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga harus menanggung biaya perawatan kehamilan dan kelahiran Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding atau kasasi.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon membantah eksepsi Termohon tersebut oleh karena eksepsi tersebut tidak benar serta tidak berdasar hukum menyatakan Permohonan cerai talak Tidak sinkron serta bertentangan dengan petitum gugatan Pemohon.

Bahwa pada posita gugatan penggugat pada poin 4 sangat jelas alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yaitu :

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Termohon sering cemburu buta pada Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, padahal tidak demikian;
- Keluarga Pemohon sering ikut campur persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon sering marah hanya persoalan sepele seperti ketika Pemohon terlambat pulang kerja, ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah mengeluarkan kata-kata kasar seperti "Laki-laki anjing";

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya itu eksepsi Termohon haruslah ditolak, oleh karena Posita dan petitum gugatan penggugat sangat jelas bersesuaian serta mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan cerai talak yang telah diajukan,
2. Bahwa mengenai dalil Termohon pada poin 3 benar.
3. Bahwa dalil Termohona pada poin 4 benar Termohon hamil sudah 7 (tujuh) bulan sedangkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang serta berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan Lamanya.

Bahwa keluarga Pemohon tidak menyetujui terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon oleh karena Termohon meskipun Termohon telah memperlakukan keluarga besar Pemohon dengan menceritakan aib keluarga Pemohon yang tidak benar akan tetapi orang tua Pemohon menyerahkan keputusan kepada Pemohon dengan Termohon , bahkan orang tua Termohon menyatakan sebaiknya Pemohon dengan Termohon bercerai pada awal terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa dalil Termohon pada poin 5 tidak benar oleh karena Pemohon pada bulan April 2024 sudah berpisah ranjang serta berpisah tempat tinggal, bahwa Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Pemohon tinggal di rumah keluarga (tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon).
5. Bahwa dalil Termohon pada poin 6, sangat keliru dan harus ditolak oleh karena perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adanya hubungan Toxic (menceritakan masalah rumah tangga sendiri kepada orang lain) secara terus menerus sejak 2023 sampai sekarang sehingga tidak lagi dipertahankan .
6. Bahwa dalil Termoho pada poin 7 tidak benar,oleh karena pada awal perselisihan antara Pemohon dengan Termohon memang tidak menyetujui terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi setelah keluarga Pemohon mengetahui perilaku Termohon ternyata benar telah melakukan mencemarkan nama baik rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sedangkan dalam agama sama sekali melarang menceriterakan aib rumah tangga kepada orang lain meskipun Pemohon beberapa kali menegur Termohon untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Pemohon.

7. Bahwa dalil Termohon pada poin 8, sangat keliru, justru Termohon egois tidak mau merubah sifatnya yang dilarang oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tekanan batin /sakit hati atas tindakan Termohon terhadap Pemohon, sehingga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi harmonis./atau dipertahankan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat rekonpensi/Pemohon membantah seluruh dalil gugatan rekonpensi pada gugatan rekonpensinya oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa dalil Penggugat rekonpensi poin 2 tidak benar oleh karena Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal baru 6 (enam) bulan. Dan tidak benar jika Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon/penggugat Rekonpensi akan tetapi Pemohon/Tergugat rekonpensi selalu memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anak Termohon.bahkan Pemohon membelikan AC dirumah orang tua Termohon untuk Termohon dengan anak.

Bahwa mengenai CV ARIA PRATAMA Pemohon/Tergugat Rekonpensi benar sebagai Direktur akan tetapi modal usaha tersebut adalah milik orang tua Pemohon/tergugat rekonpensi dan Pemohon/Tergugat rekonpensi hanya sebagai nama oleh karena pada saat itu rang tua Pemohon selaku PNS sedangkan seorang PNS tidak boleh menjadi seorang Direktur perusahaan.

3. Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada poin 3 sangat keliru oleh karena Penggugat rekonpensi /Pemohon tetap bertanggung jawab atas kelahiran anak Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya melahirkan sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pemohon tidak mampu memberikan biaya sampai Rp. 50.000.000 oleh karena penghasilan Pemohon/Penggugat rekonpensi sangat terbatas.

4. Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada poin 4 mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 200.000/hari, nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000, Mut'ah Rp. 30.000.000, nafkah anak Rp. 2.000.000, biaya perawatan kelahiran anak Rp. 50.000.000,- adalah sangat berlebihan oleh karena Tergugat rekonpensi tidak menyangkupi /mengikuti permintaan Tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut oleh karena Tergugat rekonpensi mempunyai penghasilan tidak tetap hal mana CV ARIA PRATAMA bukan milik Tergugat Rekonpensi akan tetapi milik orang tua Penggugat.

Bahwa CV.ARIA PRATAMA perusahaan bergerak di bidang konstruksi terkadang mendapat pekerjaan kontrak kerja terkadang tidak mendapat pekerjaan selama setahun.

Bahwa Tergugat rekonpensi sampai sekarang masih dibiayai oleh orang tua Tergugat rekonpensi/Pemohon.

Adapun kemampuan Tergugat rekonpensi/Pemohon untuk diberikan kepada Penggugat rekonpensi /Termohon secara keseluruhan hanya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta).

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang telah Pemohon/Tergugat rekonpensi uraikan diatas, maka Pemohon/Tergugat rekonpensi memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;

DALAM REKONPENSI

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan nafkah iddah Rp. 5.000.000

Mut'ah Rp. 3.000.000

Nafkah anak Rp. 1.000.000/bulan

Biaya perawatan melahirkan Rp. 6.000.000

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.-

- Bahwa Replik Pemohon pada yang di ajukan pada tanggal 10 September 2024, hanya berulang-ulang dan mengulangi isi permohonan Cerai Talak, dan juga Replik Pemohon Konvensi tidak memakai halaman sepertinya biasanya, sehingga eksepsi Pemohon konvensi/Termohon Konvensi terkesan hanya bersifat monoton saja.
- Bahwa eksepsi Pemohon Konvensi menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- *Bahwa apa yang dikatakan oleh Pemohon Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ada saja, buktinya Pemohon Konvensi pernah mendaftarkan permohonan cerai talak sebelumnya, dan pada tanggal 18 April 2024 Pemohon Konvensi mencabut permohonannya cerai talaknya yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare dengan alasan " Mau akur kembali ".*
- *Bahwa Termohon Konvensi menyangkali juga seperti apa yang ada dalam eksepsi Pemohon Konvensi pada point (c) yaitu mengeluarkan kata-kata kasar seperti " laki-laki Anjing ".*
- *Bahwa Pemohon Konvensi bersama-sama dengan Termohon Konvensi pada tanggal 02 Juni 2024 merayakan ulang tahun anaknya*

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



dihadiri oleh sanak keluarga kedua bela pihak yaitu keluarga Pemohon Konvensi dengan keluarga Termohon Konvensi, begitu pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada akhir bulan Juni 2024 pergi bersama-sama ke Makassar ikut pula orang tua bapak Pemohon Konvensi makan bersama duduk satu satu meja (bukti terlampir), artinya Pemohon Konvensi hanya membuat cerita sandiwara mengatakan sejak awal bulan Maret 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Padahal fakta nya sangat rukun dan berbahagia--

- Bahwa Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan eksepsi Pemohon konvensi di tolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI

9. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi diatas secara proporsional, mutatis mutandis dianggap termuat lagi dalam jawaban dalam pokok perkara in casu.

10. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dalam posita yang termaktub dalam surat permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

11. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada point (3) yang menyatakan sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 6 (enam) bulan adalah tidak benar.

12. Bahwa adapun bukti tersebut yang tidak bisa disangkal Pemohon konvensi adalah Termohon konvensi sudah hamil 7 (tujuh) bulan serta Termohon dan Pemohon pada tanggal 29 Juni 2024 masih akur dan tidur bersama dan nanti pada tanggal 09 Agustus 2024 meninggalkan rumah orang tua Pemohon setelah Termohon pada tanggal 08 Agustus 2024 mendapat surat panggilan sidang dari kantor Pengadilan Agama Parepare,



13. *Bahwa pada tanggal 02 Juni 2024 merayakan ulang tahun anaknya dihadiri oleh sanak keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon Konvensi dengan keluarga Termohon Konvensi, begitu pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada akhir bulan Juni 2024 pergi bersama-sama ke Makassar ikut pula orang tua bapak Pemohon Konvensi makan bersama duduk satu satu meja.*
14. *Bahwa dalil pemohon Konvensi pada point (4) yang menyatakan Pemohon Konvensi pada bulan April 2024 sudah pisah ranjang serta pisah tempat tinggal adalah tidak benar karena Pemohon Konvensi pada tanggal 18 April 2024 telah mencabut permohonan gugatan cerai talak nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pare, dengan alasan mau akur kembali.*
15. *Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada point (5) yang menyatakan Termohon Konvensi menceritakan masalah rumah tangganya sendiri sejak tahun 2023 adalah tidak benar dan menfitnah Termohon Konvensi karena ini hanya karangan cerita yang dibuat-buat oleh Pemohon Konvensi untuk mengelabui siapa saja yang mendengarkan karangan cerita tersebut, sehingga berdampak menimbulkan Fitnah--*
16. *Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon Konvensi pada point (6) hanya pernyataan yang berulang-ulang tanpa bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.*
17. *Bahwa dalil Pemohon konvensi pada point (7) yang menyatakan Termohon Konvensi egois tidak mau merubah sifatnya sehingga Pemohon Konvensi sakit hati dan merasa tekanan bathin sehingga rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi adalah alasan yang tidak masuk akal karena seharusnya Pemohon Konvensi membawa masalah ini ke pihak keluarga, biasanya dalam satu keluarga besar ada salah satu yang bias menasehati sehingga permohonan Cerai Talak ini seharusnya tidak dilakukan karena perceraian itu merupakan perbuatan yang diharamkan dan dibenci Allah SWT.*
18. *Bahwa Permohonan Pemohon Konvensi menurut Termohon Konvensi terlalu dini dilakukan karena berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 01 tahun 2017 tentang pisah*

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



ranjang. Inti dari SEMA tersebut yaitu gugatan cerai tidak dapat dikabulkan jika belum pisah dari 6 (enam) bulan, meskipun terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama lebih dari 6 (enam) bulan.

III. REPLIK REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon juga disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

5. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

6. Bahwa di dalam Permohonan Cerai Talak yang dimohonkan oleh Termohon Rekonvensi jelas-jelas menyatakan sejak bulan Maret 2023 sudah ranjang dan pisah rumah dengan Pemohon Rekonvensi. Sehingga Termohon Rekonvensi hanya ingin mengecoh majelis hakim Yang Mulia saja, terbukti jawaban Rekonvensi ini bertentangan dengan Permohonan Cerai Talak yang dimohonkan oleh Termohon Rekonvensi, apalagi pengakuan Termohon Rekonvensi sering memberikan nafkah kepada anak isterinya, artinya hubungan Termohon Rekonvensi dengan Pemohon rekonvensi tetap akur, siapa yang bisa menjamin hubungan suami isteri itu kalau tidak pernah berhubungan badan selama kurang waktu kurang lebih satu setengah tahun lamanya, apalagi saat sekarang ini Pemohon rekonvensi hamil besar yang tentunya butuh perhatian keluarga. Pertanyaanya kemudian bagaimana kalau ada saudara kandung Termohon Rekonvensi hamil besar tiba-tiba tidak ada angin tidak ada hujan langsung diceraikan dalam keadaan hamil besar, ingat karma itu selalu ada dan Allah SWT tidak pernah tidur melihat tingkah laku kita.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah salah satu direktur dan mempunyai perusahaan walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan orang tuanya PNS sehingga tidak bisa menjadi direktur adalah tidak benar, mohon maaf kepada Majelis Hakim Yang Mulia apa yang



disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi hanya untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Orang tua Tergugat Rekonvensi adalah saat ini menjabat anggota DPRD kota Parepare periode 2024-2029, mantan Sekda, pernah menjabat sebagai penjabat walikota. Sehingga semua orang tahu bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang mapan dalam keluarganya tersebut. Apalagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak tunggal satu-satunya dari keluarganya.

8. Bahwa Terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi itu sudah benar mau bertanggung jawab atas kelahiran anaknya sendiri. Sehingga wajar saja apabila Pemohon Rekonvensi tetap meminta biaya Persalinan dan perawatan setelah melahirkan sebesar Rp, 40.000.000. (empat puluh juta rupiah).

9. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada point (4) hanya merendahkan diri padahal semua orang tahu di kota ini bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang mampu membiayai keluarganya yang hendak diceraikannya, seharusnya Tergugat rekonvensi merelakan berupa uang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi bukan tanpa alasan yaitu ada anak-anak Tergugat rekonvensi yang butuh perhatian dan biaya hidup yang semakin hari semakin bertambah karena keadaan ekonomi sekarang ini kurang membaik. Dan Insya Allah kedua anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan tentunya malu meminta bantuan kepada keluarga, teman maupun orang lain.

10. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian itu harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- Bahwa nafkah dan biaya perawatan kehamilan dan kelahiran yng harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan 10 (sepuluh) bulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah).
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah 100 hari X Rp. 100.000. = Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah).
3. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah).
4. Nafkah 1 (satu) orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
5. Dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga harus menanggung biaya perawatan kehamilan dan kelahiran Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah). Diperhitungkan selama 10 (sepuluh) bulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde), Nafkah Iddah perharinya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah 100 hari X Rp. 100.000. = Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah). Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah). Nafkah 1 (satu) orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga harus menanggung biaya perawatan kehamilan dan kelahiran Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding atau kasasi.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya sebagaimana secara Ingkap tertuang dalam Berita cara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 383/18/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx,xxx xx , xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Desember 2021 di KUA xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Pemohon);
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak rukun lagi karena saksi sering terlibat menjadi mediator untuk menangani permasalahan Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal di tahun 2023 tetapi kembali rukun setelah dinasehati oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2023 Pemohon pernah memasukkan perkara perceraianya di Pengadilan Agama Parepare namun dicabut karena saksi berhasil mendamaikan akan tetapi tidak bertahan lama kemudian Pemohon dan Termohon kembali tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon memukuli perutnya sendiri padahal ketika itu Termohon sedang mengandung ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburuan sebab Pemohon sering keluar main voli ketika diundang oleh klub voli yang akan bertanding sebab Pemohon memang seorang atlit voli;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu saat Termohon mendapat surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Parepare sampai dengan sekarang namun Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pisah ranjang;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang kini sudah 2 bulan lamanya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2021 di KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah ketika Pemohon lambat pulang kerja;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi terlibat langsung dalam berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pemohon pertama kali menggugat cerai Termohon di Pengadilan Agama Parepare hingga Pemohon dan Termohon kembali rukun;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Bukti Konvensi Termohon
 - Fotokopi Printout foto Pemohon dan Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon saat merayakan ulang tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.1
 - Fotokopi Printout foto Pemohon bersama anaknya yang diambil melalui Handfhon, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2;
 - Fotokopi Printout Foto Pemohon oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.3;
 - Bukti Penggugat Rekonvensi

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi dan NPWP Cv Aria Pratama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode PR.1
- Fotokopi USG Kandungan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode PR.2;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon/Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantunya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zayn Yafizan, umur 2 tahun, namun sejak 2 bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Termohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi dipertahankan lebih baik diceraikan namun saksi bermohon agar diceraikan setelah Termohon melahirkan anak keduanya;

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantunya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zayn Yafizan, umur 2 tahun, anak tersebut kini dalam asuhan Termohon/Penggugat;
 - Bahwa sejak Agustus 2024 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi meskipun saksi dan keluarga lainnya sudah berupaya untuk merukunkan akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan Termohon karena memang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon/Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pimpinan CV Aria Pratama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon/Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon/Tergugat tidak menentu dalam setiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon/Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat/Termohon sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi kadang juga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa selama menikah Penggugat/Termohon tinggal di rumah mertuanya dan kebutuhan hidupnya tercukupi.
 - Bahwa saksi selaku ibu kandung dari Penggugat/Termohon berharap agar perceraian ini terjadi setelah Penggugat/Termohon melahirkan

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



karena sekarang sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 8 bulan.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti dalam persidangan terkait dengan gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing adalah:

2. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx,xxx xx , xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat karena memiliki hubungan dengan Pemohon/Tergugat sebagai ibu kandung Pemohon/Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon/Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ;
- Bahwa, Pemohon/Tergugat benar bekerja pada CV Aria Pratama tetapi CV tersebut bukan milik Tergugat/Pemohon melainkan milik saksi;
- Bahwa, Tergugat/Pemohon tidak memiliki gaji bulanan dari CV tetapi Tergugat baru mendapatkan penghasilan sebagai keuntungan dari proyek yang telah rampung diselesaikan;
- Bahwa, Cv milik saksi hanya mendapatkan 1 proyek dan menang tender dalam setiap tahunnya dan tendernyapun kecil karena hanya mendapatkan tender rehab gedung atau sekolah dengan nilai sekitar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan keuntungannya berkisar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari keuntungan itulah saksi bagi ke Tergugat/Pemohon, Tergugat kadang dapat Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon/Tergugat hanya mampu memberikan nafkah setiap bulannya kepada Termohon/Penggugat ketika masih rukun sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan yakni sejak bulan Agustus 2024 dimana Penggugat Rekonvensi pergi

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan selama 2 bulan tersebut saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih tetap memberikan nafkah atau tidak;

2. SAKSI 5, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxx, RW. 007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat karena memiliki hubungan dengan Pemohon/Tergugat sebagai tante Pemohon/Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon/Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap selain menjalankan usaha CV milik orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon/Tergugat dan orang tuanya bahwa Cv yang dikelola oleh Pemohon/Tergugat terkadang hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Pemohon/Tergugat mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui CV yang dikelola oleh Pemohon/Tergugat hanya mendapat proyek sekali dalam setahun itupun proyek kecil-kecilan yang anggarannya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain itu Pemohon/Tergugat terkadang juga mendapatkan bonus sebagai pemain volly sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi itu masih kotor karena belum dikeluarkan uang transfor dan uang makannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan yakni sejak bulan Agustus 2024 dimana Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan selama 2 bulan tersebut saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih tetap memberikan nafkah atau tidak;

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Tergugat dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya seraya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PExxIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 199/P/SKH/X/2024/PA.PARE tanggal 15 Oktober 2024, dan surat kuasa khusus Termohon tertanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 177/P/SKH/XI/2024/PA.Pare tertanggal 2 September 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon serta kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon serta kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Termohon mengenai gugatan Pemohon Obscur libel karena surat permohonan cerai talak Pemohon tidak sinkron serta bertentangan dengan petitumnya atau dengan kata lain antara posita dengan petitum tidak connect atau mach dan Pemohon tidak meminta kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon melainkan meminta memutuskan hubungan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon untuk itu Termohon mohon kepada majelis Hakim agar menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon bukan eksepsi menyangkut kewenangan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut melainkan eksepsi yang sudah berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta dan mengira Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, Termohon pemaarah dan sering berkata kasar kepada Pemohon seperti laki-laki anjing serta keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian yakni membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dan membantah sebagian yang lain yakni Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 5 dan poin 6 dengan menyatakan bahwa pada bulan Juni 2024 Pemohon dan Termohon masih rukun dan tetap tidur bersama dan nanti pada tanggal 9 Agustus 2024 berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon setelah mendapatkan panggilan sidang dari Kantor Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2021 di KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2,

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan dialami dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.3, PR.1 dan PR.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.3 berupa print out photo dan *schreenshot* *Whatsaap* yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut : "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai pimpinan/PJBU CV Aria Pratama, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti PR.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi saat sekarang ini dalam kondisi mengandung;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar langsung dan dialami oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dimana kedua saksi Termohon tersebut meberangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan karena sudah tidak ada harapan akan kembali rukun membina rumah tangga oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah Agustus 2024;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak manfaat lagi untuk dipertahankan sebab sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Zayn Yufizan Zico bin Zico Aria, umur 2 tahu dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi ;
8. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya karena Pemohon/Tergugat hanya sebagai pimpinan yang mengelola sebuah CV milik orang tuanya yang hanya mendapatkan 1 proyek kecil setiap tahunnya;
9. Bahwa Pemohon/Tergugat baru mendapatkan penghasilan berkisar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) setelah proyeknya kelar;
10. Bahwa selama ini Pemohon/Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat/Termohon sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) karena apabila Tergugat tidak memiliki uang maka orang tuanyalah yang membantu Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah). Diperhitungkan selama 10 (sepuluh) bulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde), Nafkah Iddah perharinya sebesar Rp.

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah 100 hari X Rp. 100.000. = Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah). Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah). Nafkah 1 (satu) orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga harus menanggung biaya perawatan kehamilan dan kelahiran Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah).

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding atau kasasi.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bersedia Memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon secara keseluruhan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perincian untuk nafkah iddah Rp. 5.000.000, Mut'ah Rp. 3.000.000, Nafkah anak Rp. 1.000.000/bulan dan Biaya perawatan melahirkan Rp. 6.000.000 serta Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonvensi demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, biaya pemeliharaan seorang anak, mut'ah dan biaya perawatan kehamilan dan kelahiran Penggugat Rekonvensi ?;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Zayn Yufizan Zico bin Zico Aria, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2024 atau sejak Penggugat Rekonvensi mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Parepare atas gugatan talak yang dilayangkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp12.000.000 (dua belas juta pertahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu 2 bulan saja yakni sejak Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Parepare atas gugatan talak yang dilayangkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - a. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - a. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
 - Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
 - Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
 - Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
 - Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

1. Berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum islam;
2. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya *"...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka"*. Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

Artinya:

"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

3. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami)"

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها
استحق ذلك في ذمته

Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat Rekonvensi masih tetap menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat lalai memberikan nafkah selama 10 bulan lamanya sedang Tergugat perihal tersebut telah mampu membuktikan berdasarkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan segala kebutuhannya terpenuhi, Tergugat juga selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya,

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya yakni setelah Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah orang tua Tergugat setelah mendapatkan panggilan sidang perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka sejak itulah para saksi dari Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya. Dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 2. bulan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi haruslah memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sehingga apabila dirata-ratakan maka penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiapulannya mencapai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama masih kumpul bersama dan masih dalam keadaan harmonis, biasanya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta.rupiah)setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebiasaan nafkah yang diterima Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.1.000.000 (satu juta. rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah bagi Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) x 2 (dua) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hidupnya masih dibiayai oleh orang tuanya, namun demikian Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 5.000.000 (lima juta rupiah) selama menjalani masa iddah (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan serta kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama 2 tahun lebih sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.5.000.000 (lima juta. rupiah) dipandang sudah tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرِجَالِهِ مَوْطُوءَةُ الْمَتْعَةِ

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وَتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya:

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu 2 tahun lebih, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan biaya hadhanah seorang anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 ,-(dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya*

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan nafkah/biaya hadhanah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi mengingat Tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap dan bahkan hingga sekarang ini Tergugat masih dibiayai oleh kedua orang tuanya sementara Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan agar Tergugat dihukum memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi tidak menemukan titik temu, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah seorang anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Biaya Perawatan kehamilan dan kelahiran

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Biaya Perawatan kehamilan dan kelahiran Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada Dupliknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan Biaya Perawatan kehamilan dan kelahiran sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim terhadap hal tersebut mempertimbangkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat perihal tersebut obscur libel (kabur) karena disatu sisi menuntut Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun disisi lain (Duplik) menuntut Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga menurut majelis hakim hal tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima namun karena Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan Biaya Perawatan kehamilan dan kealahiran Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) maka berdasarkan atas kesediaannya tersebut Tergugar Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan Biaya Perawatan kehamilan dan kealahiran Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar*

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut’ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau termasuk pula nafkah pemeliharaan anak untuk bulan pertama tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 terkait dengan permohonan yang pada pokoknya Penggugat bermohon agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat agar putusan dapat dijalankan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat tersebut di atas, ternyata tuntutan Penggugat Konvensi sebagaimana dalam perkara a-quo belum memenuhi kategori syarat tersebut apalagi masih terbuka peluang upaya hukum dari kedua belah pihak, oleh karena itu tuntutan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan pada petitum 1 dan petitum 2, sedangkan selain dan selebihnya yakni petitum poin 3 dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Zico Aria Pratama bin H. Kadarusman Mangurusi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuyu Kirani binti M. Yusuf Nanu) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

Dalam Rekonvensi

1. Menabulkan gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah Lampau sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - 2.4. Nafkah pemeliharaan seorang anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
 - 2.5. Biaya perawatan kehamilan dan kelahiran sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh pembebanan tersebut pada poin angka 2 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 tidak dapat diterima'

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rukiyah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)